

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPPAKE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Yolanda Frisky Amelia¹, Arfan Kaimuddin², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Malang 65145, (0341) 551932
Email: yolandافرisky@gmail.com

ABSTRACT

Artificial intelligence deepfake is currently widely abused into a criminal offense that is very detrimental to victims. Therefore, the author takes the formulation of the issue of liability for perpetrators of criminal acts of artificial intelligence deepfake according to Indonesian positive law and legal protection for victims of abuse of artificial intelligence deepfake technology. This research uses normative juridical method. For the research approach, the approach of legislation, conceptual approach, and Comparative Law are used. Legal materials used in this journal include primary and secondary legal materials that the author analyzes using qualitative descriptive analysis methods. The results of the research and discussion of the formulation of the problem indicate that there are several criminal acts related to the crime of abuse of artificial intelligence deepfake with criminal liability respectively according to the crime committed by the perpetrator. There is a void in the criminal law for spreading false news content resulting from the abuse of artificial intelligence deepfakes that contain pornography or morality. The form of legal protection for victims has also been regulated in several Indonesian laws and regulations.

Keywords: Criminal Liability, Legal Protection, Artificial Intelligence Deepfake

ABSTRAK

Teknologi *artificial intelligence deepfake* saat ini banyak disalahgunakan menjadi tindak pidana yang sangat merugikan korban. Oleh karena itu, penulis mengambil rumusan masalah tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *artificial intelligence deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Untuk pendekatan penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang penulis analisis dengan menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah menunjukkan bahwa terdapat beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* dengan pertanggungjawaban pidanya masing-masing sesuai tindak pidana yang dilakukan pelaku. Terdapat kekosongan hukum tindak pidana penyebaran konten berita bohong hasil penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* yang memuat pornografi atau kesusilaan. Bentuk perlindungan hukum bagi korban juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, *Artificial Intelligence Deepfake*

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 maupun *society 5.0* sangat identik dengan penciptaan teknologi yang bernama *Artificial Intelligence* (AI) atau Kecerdasan Buatan. Tidak dapat dipungkiri, hadirnya

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Artificial intelligence ditengah-tengah kehidupan masyarakat memiliki pengaruh yang kuat. Namun, saat ini *artificial intelligence* banyak disalahgunakan oleh para penjahat siber yang disebut *Artificial Intelligence-Crime* (AIC)⁴. Salah satu jenis AIC yang dinilai sangat berbahaya dan “mematikan” adalah *Deepfake* atau *Audio/video impersonation* (Peniruan identitas audio/video).⁵ *Deepfake* merupakan metode yang banyak digunakan untuk memalsukan atau memanipulasi (*fake*) foto, video, dan audio dengan memanfaatkan teknik pemindaian menyeluruh dan mendasar terhadap gambar manusia menggunakan teknik *Deep Learning*⁶.

Contoh nyata dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* antara lain kasus pornografi dengan tersebarnya video pornografi dari artis Syahrini yang muncul pertama kali pada 12 Mei 2020. Dalam video tersebut nampak sosok dengan wajah syahrini sedang melakukan perbuatan tidak senonoh yang termasuk dalam tindak pidana pornografi. Kasus lain yaitu kasus pemalsuan identitas yang diberitakan oleh Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BBCA), Hendra Lembong, dalam wawancara bersama portal berita Bisnis.com pada tanggal 26 Juli 2023. *Deepfake* tersebut digunakan pelaku sampai dengan manipulasi foto di KTP yang digunakan untuk verifikasi pada tahap pengajuan kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah terpaparkan diatas, ditarik rumusan masalah tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *artificial intelligence deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* menurut Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam penyelesaian permasalahan⁷. Untuk jenis pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan perbandingan hukum (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif⁸.

⁴ Thomas C. King, “*Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions*”, *Sci Eng Ethics* 26 (14 Februari 2019): 90, <https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0>

⁵ M. Caldwell, dkk. “AI-enabled future crime”, *Jurnal Crime Scene* 9, No. 14 (5 Agustus 2020): 6, <https://doi.org/10.1186/s40163-020-00123-8>

⁶ Muhammad Faqih Fathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 11 (November 2022): 1159, <http://dx.doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 35.

⁸ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 47

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia

Jika dilihat dari jenisnya, tindak pidana atau delik dapat dikategorikan menjadi delik aduan dan delik biasa. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang memungkinkan penuntutan tanpa pengaduan dari korban tindak pidana tersebut. Untuk delik aduan diartikan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut setelah pengajuan laporan yang meminta penuntutan terhadap pelaku. Delik aduan kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu⁹: Delik Aduan Absolut (*Absolute Klacht Delict*) dan Delik Aduan Relatif (*Relative Klacht Delicten*). Objek dari tindak pidana penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* adalah data pribadi dari korban. Menurut Pasal 4 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang selanjutnya dalam jurnal ini disebut UU-PDP, yang termasuk dalam data pribadi meliputi: data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi yang digunakan sebagai “bahan mentah” penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* masuk dalam kategori data pribadi biometrik meliputi data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Dalam hak-hak subjek data pribadi yang dijelaskan dalam Bab IV UU-PDP, Pasal 12 UU-PDP menjelaskan bahwa subjek data pribadi atau Korban berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, tindak penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* termasuk dalam delik aduan.

Akan tetapi, selain kejahatan terhadap data pribadi, kasus-kasus yang penulis jabarkan dalam latar belakang dapat dikupas lebih dalam mengenai tindak pidana apa saja yang telah dipenuhi unsurnya menurut Hukum Positif Indonesia.

1. Penipuan

Tindak Pidana penipuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut KUHP, pada Pasal 378 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu;

⁹ Masruchin Ruba’I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 84.

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Dalam kasus memanipulasi foto dan data diri untuk pengajuan kredit berulang menggunakan *artificial intelligence deepfake*, menurut penulis, pelaku telah terbukti melakukan tipu muslihat dengan menggunakan foto dan identitas palsu untuk membuat hutang atau kredit di Bank BCA. Namun dalam ranah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mencakup kejahatan di dunia nyata.

Jika dilihat didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya dalam jurnal ini disebut UU-ITE, tidak ditemukan adanya frasa maupun unsur-unsur mengenai tindak pidana penipuan. Terdapat pasal yang menyinggung tentang kerugian dalam jual beli yaitu pada Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Dengan pertanggungjawaban pidana dalam asal 45A Ayat (1) UU-ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari unturnya, pasal 28 Ayat (1) UU-ITE tidak bisa diaplikasikan pada tindak pidana yang kerugiannya bukan konsumen. Oleh karena itu, dibuatlah Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dalam jurnal ini disebut sebagai SKB-UUITE.

Dalam SKB-UUITE tersebut, pedoman implementasi Pasal 28 ayat (1) sebagai berikut:

1. Delik pidana dalam pasal ini merupakan delik pemidanaan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik seperti perdagangan daring.

2. Berita atau informasi bohong yang dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs atau media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lain melalui sistem elektronik.
3. Transaksi elektronik berupa perikatan pelaku usaha dengan konsumen
4. Tidak berlaku bagi pihak wamprestasi atau *force majeure*
5. Termasuk dalam delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat dari berita bohong tersebut harus dihitung dan ditentukan nilainya
6. Definisi “konsumen” pada pasal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kembali pada kasus manipulasi foto dan data diri sebagai dokumen persyaratan untuk pengajuan kredit berulang, Bank BCA yang merupakan pihak dirugikan termasuk dalam pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Sehingga Bank tidak dapat disebut sebagai konsumen. Selain itu, pelaku juga tidak mengunggah berita atau informasi bohong terkait data pribadi palsu untuk syarat pengajuan kredit tersebut ke layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs atau media sosial, lokapasar (marketplace), iklan, dan/atau layanan transaksi lain melalui sistem elektronik. Maka pelaku tidak dapat dikatakan memenuhi unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”. Oleh karena itu, pelaku dalam kasus ini tidak dapat dijerat Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE.

Kemudian akan menjadi permasalahan diluar kasus diatas apabila Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE tidak dapat dibebankan pada pelaku dikarenakan pihak yang dirugikan bukanlah berkedudukan sebagai konsumen. Atas alasan tersebut dikhawatirkan pelaku dapat bebas tanpa mendapatkan jerat hukum. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah interpretasi pasal antara Pasal 378 KUHP dengan Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE. Dalam pertanggungjawaban hukum, pelaku tindak pidana penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* yang berkaitan tentang tindak pidana penipuan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE harusnya dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku.

Hal tersebut didasarkan dari pengertian Interpretasi ekstensif, menurut Bruggink, diartikan sebagai interpretasi yang melebihi batas dari interpretasi gramatikal dimana hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan peraturan yang tujuannya memunculkan pemahaman baru dalam ketentuan hukum. Akan tetapi interpretasi ekstensif tidak terlepas dari makna asli yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut

didasarkan oleh kaidah hukum dalam setiap aturan hukum mengenai keseluruhan unsur yang mewujudkan kaidah tersebut dan menentukan lingkup dari kaidah¹⁰.

2. Pemalsuan Data Diri

Regulasi mengenai perlindungan data diri diatur dalam UUU-PDP Pasal 66 UU-PDP yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pertanggungjawaban pidananya diatur dalam Pasal 68 UU-PDP dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah). Pelaku terbukti menguntungkan dirinya sendiri dan dengan memalsukan data diri dalam kasus pengajuan kredit berulang dengan menyalahgunakan *artificial intelligence deepfake*.

Selain itu, pelaku juga memenuhi tindak pidana pemalsuan dokumen dalam bentuk elektronik dalam UU-ITE Pasal 35 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Dengan pertanggungjawaban pidana pelaku yang tertera pada Pasal 51 UU-ITE dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3. Pornografi

Deeptrace melakukan survei pada tahun 2019 dan menemukan bahwa 96% dari hasil rekayasa *artificial intelligence deepfake* adalah konten pornografi¹¹. Tindak pidana pornografi dibahas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1), yang selanjutnya disebut UU-Pornografi, berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat; persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak”.

¹⁰ JJ.H. Bruggink, *Refleksi Tentang hukum*, 4 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 53.

¹¹ Deeptrace, “The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact”, 22 Oktober 2023, <http://deeptracelabs.com/reports/>.

Dengan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 29 UU-Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Karena deepfake pornografi menggunakan teknologi *artificial intelligence* dalam programnya, maka diberlakukan Pasal 27 Ayat (1) UU-ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dengan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU-ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pencemaran Nama Baik

Pasal mengenai pencemaran nama baik tertuang dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam kasus ini, pelaku MS menyebarkan video penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* pornografi tersebut melalui *platform* media sosial *Instagram*. Oleh karena itu, pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban tentang pencemaran nama baik yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU-ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dapat disimpulkan pelaku MS telah menyebarkan konten pornografi atau kesusilaan yang mencemarkan nama baik korban kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui media sosial dan mencemarkan nama baik serta reputasi korban. Oleh karena itu, dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (3) UU-ITE dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5. Penyebaran Berita Palsu (*Hoax*)

Penyebaran berita hoax terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 Ayat (2) UU-ITE, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 28 Ayat (1) dan (2) tidak sama sekali meyinggung perbuatan kesusilaan maupun pornografi hanya tentang kerugian dalam jual beli dan berita bohong yang menyangkut SARA. Lalu akan menjadi kekosongan hukum tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* menggunakan teknologi yang tidak menimbulkan kerugian materil dalam jual beli dan yang tidak menyangkut SARA dalam sistem hukum positif Indonesia.

Salah satu website terkenal yang membahas hukum, HukumOnline.com, menganggap berita bohong bermuatan pornografi melebur menjadi satu dengan Pasal 27 Ayat (1) UU-ITE¹². Dalam SKB-UUITE, pedoman implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU-ITE hanya memuat sebagai berikut:

1. Makna “muatan melanggar kesusilaan” secara sempit sesuai dalam UU-Pornografi dan Pasal 281-282 KUHP tentang kesusilaan.
2. Makna “muatan melanggar kesusilaan” secara luas ialah muatan atau konten yang berisi sesuatu yang dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah lama disepakati bersama.
3. Gambar ketelanjangan tentang anatomi yang dikirimkan pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah bukanlah melanggar kesusilaan.
4. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan disebarkan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada atau banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
5. Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melanggar bermuatan kesusilaan, bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.

¹² Saufa Ata Taqiyy, “Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax”, HukumOnline, 31 Desember 2023, <https://shorturl.at/eEIJ0>

6. Perbuatan "membuat dapat diaksesnya" dimaknai dengan pelaku melakukan perbuatan aktif dan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut dengan mengunggah konten dalam status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasi Pasal 27 Ayat (1) UU-ITE tidak memuat penyebaran berita atau informasi palsu yang mengandung pornografi atau kesusilaan. Sehingga tindak pidana penyebaran konten berita bohong bermuatan pornografi atau kesusilaan tidak dapat dianggap sama dengan tindak pidana kesusilaan di Pasal 27 Ayat (1) UUU-ITE.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* Menurut Hukum Positif Indonesia

Menurut J. E. Sahetapy, korban adalah setiap orang atau badan hukum yang mengalami kerugian, cedera, atau jenis kerugian lain yang berdampak pada kesejahteraan fisik dan mentalnya dari segi hukum, segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Korban mungkin menjadi korban karena kesalahan mereka sendiri, keterlibatan langsung atau tidak langsung mereka dalam situasi tersebut, dan tanpa ada keterlibatan korban didalamnya¹³. Korban termasuk badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi, termasuk negara yang menjalankan hak dan kewajiban dijamin oleh undang-undang dan secara otomatis juga dapat mengalami penderitaan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri atau orang lain.¹⁴

Peneliti membahas bentuk perlindungan hukum untuk korban yang dapat diterapkan untuk korban penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake*, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan hukum preventif dalam isu-isu yang diangkat oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan *artificial intelligence deepfake* yaitu UU-ITE beserta Undang-Undang yang bersifat khusus lain yang berkesinambungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Muchsin perlindungan represif adalah Garis perlindungan terakhir terhadap korban dari adanya sengketa atau ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Perlindungan respresif berupa denda, hukuman penjara, dan bentuk

¹³ J. E. Sahetapy, *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), 25.

¹⁴ *Ibid*

hukuman lainnya¹⁵. Tujuan perlindungan hukum represif ialah pelaku mendapat balasan atas kerugian korban dengan cara penyelesaian ketika terjadi sengketa atau terjadi pelanggaran.

Sebagai contoh, perlindungan represif terhadap penyalahgunaan *artificial Intelligence deepfake* adalah tindakan pemutusan akses (*take down*). Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang selanjutnya disebut PERMENKOMINFO-PSE, pemutusan akses (*take down*) diartikan sebagai tindakan pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau yang terintegrasi.

Aturan mengenai *take down* tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 13 PERMENKOMINFO-PSE, yang berbunyi:

“PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)”.

Take down dapat diterapkan kepada Informasi dan dokumen elektronik sesuai dalam Pasal 9 Ayat (4) PERMENKOMINFO-PSE antara lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. *Take down* juga dapat dilakukan terhadap informasi dan dokumen elektronik yang memfasilitasi penyebaran informasi dan dokumen elektronik yang dilarang¹⁶.

Tindakan *take down* dapat dimohonkan oleh masyarakat, kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga peradilan¹⁷. Permohonan tersebut dapat disampaikan melalui situs website dan/atau aplikasi, surat non elektronik, dan/atau *e-mail*¹⁸. Untuk tata cara permohonan tertera dalam Pasal 15 sampai 17 PERMENKOMINFO-PSE.

¹⁵ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia” (Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

¹⁶ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

¹⁷ Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

¹⁸ Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Bentuk perlindungan hukum represif lain adalah hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) yang diatur dalam Pasal 26 UU-ITE, berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Berangkat dari pasal tersebut, hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dijelaskan kembali dengan lebih mendalam pada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut PP-PSTE, Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi:

“Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. penghapusan (right to erasure); dan*
- b. pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to delisting)”.*

Pengertian dari penghapusan (*right to erasure*) sesuai dengan pasal 15 Ayat (1) PP-PSTE berarti kewajiban untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Sedangkan pengertian pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*) tertera dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP-PSTE adalah kewajiban mengeluarkan dari daftar mesin pencari meliputi Penyelenggara Sistem Elektronik yang menjalankan mesin pencari untuk menghapus penampilan dan/ atau menutup Akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen elektronik yang tidak relevan tersebut berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Kompensasi

Kompensasi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut UU-PSK, Pasal 1 Angka 10, artinya:

“Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya”.

Dalam Pasal 7 UU-PSK, berbunyi:

“Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi”.

Jika penulis telaah, hanya korban atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat seperti tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan korban penganiyaan berat yang dapat mengajukan kompensasi. Kompensasi diajukan

oleh korban, keluarga, atau kuasanya melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) kemudian diajukan ke muka pengadilan¹⁹. Kompensasi diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*²⁰.

Kompensasi juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam jurnal ini disebut UU-TPKS, Pasal 35 Ayat (1) yang memuat pemberian kompensasi oleh negara kepada korban jika harta kekayaan terpidana tidak mencukupi biaya restitusi sesuai dengan putusan pengadilan. Kompensasi tersebut dibayarkan melalui dana bantuan korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara.

3. Restitusi

Dalam UU-TPKS Pasal 1 Angka 11, restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pasal 7A UU-TPKS, korban kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi berupa; ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Jika restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang *inkracht*, maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada jaksa penuntut umum untuk dimuatkan kedalam tuntutan²¹. Jika restitusi diajukan setelah putusan *inkracht*, maka restitusi dapat diajukan oleh LPSK kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan²². Apabila korban meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga ahli waris dari korban²³.

Restitusi juga dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat (2) UU-TPKS yang berupa; Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau

¹⁹ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁰ Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹ Pasal 7A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²² Pasal 7A Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²³ Pasal 7A Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual. Jika pelaku TPKS adalah anak, maka pemberian restitusi diberikan oleh orang tua atau wali dari pelaku²⁴.

4. Penanganan, Perlindungan, dan Rehabilitasi Bagi Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sendiri dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU-TPKS menjelaskan tentang jenis kekerasan seksual yg terdiri atas: Pelecehan seksual nonfisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam kasus penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* pornografi, menurut penulis masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang dapat berupa inisiasi penyebaran konten pribadi melalui media online dan sosial, seperti gambar, video, dan dokumen elektronik lainnya dengan konten seksual diluar kehendak korban.²⁵Oleh karena itu, korban atas kasus ini berhak untuk mendapat hak-hal yang dijamin didalam UU-TPKS meliputi hak penanganan, hak perlindungan, dan hak pemulihan atau rehabilitasi.

Hak penanganan berupa: hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik²⁶.

Hak perlindungan berupa: penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; Pelindungan atas kerahasiaan identitas; Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban; Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁴ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁵ Euggelia C.P Rumetor, Rony Sepang, dan Nurhikmah nachrawy, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Lex Privatum* 11, No. 5 (30 Juni 2023): 3

²⁶ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang telah dilaporkan²⁷. Hak pemulihan atau rehabilitasi berupa: Rehabilitasi medis; Rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial; Restitusi dan/atau kompensasi; dan reintegrasi sosial²⁸.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* termasuk dalam delik aduan yang didasarkan kepada bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku, antara lain; Tindak pidana penipuan dalam konteks jual beli *online* yang dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A UU-ITE. Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE tidak dapat digunakan jika yang mengalami kerugian bukan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sebuah interpretasi ekstensif untuk menafsirkan Pasal 28 Ayat (1) UU-ITE guna menghindari lolosnya pelaku dari jerat hukum tindak pidana penipuan; Tindak pidana pemalsuan data pribadi yang dijerat Pasal 66 jo. Pasal 68 UU-PDP dan Pasal 35 jo. Pasal 51 UU-ITE; Tindak pidana Pornografi dijerat Pasal 281 dan 282 KUHP, Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 29 UU-Pornografi, dan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 UU-ITE; Tindak pidana pencemaran nama baik dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU-ITE; Tindak pidana penyebaran berita bohong dijerat Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A UU-ITE yang memuat kerugian dalam jual beli dan menyangkut SARA. Untuk penyebaran konten berita bohong yang memuat pornografi atau kesusilaan belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* mencakup: perlindungan hukum preventif, represif (*take down dan right to be forgotten*), kompensasi, restitusi, serta penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada.

²⁷ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁸ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- Adami Chazawi, (2005), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Admaja Priyatno, (2004), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Andi Hamzah, (2008), *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andri Kristanto, (2004), *Kecerdasan Buatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andy Sofyan dan Nur Azisa, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Angkasa, (2008), *Bahan Ajar Viktimologi dalam Mata Kuliah Viktimologi*, Bengkulu: Universitas Hazairin.
- Anton Firc, (2023), “*Deepfakes As a Threat To a Speaker and Facial Recognition: An Overview of Tools and Attack vectors*”, Jurnal A Cell Press, Vol. 9, No. 4.
- Anton Hendrik Samudra, (2019) “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring”, *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31, No. 1.
- Arfan Kaimuddin, (2015), “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Arena Hukum*, Vo. 8, No. 2.
- Choirul Fajri, (2019), *Public Relations dan Periklanan: Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Crysanisa Suhartanto, “BCA (BBCA) Ungkap Penipu Makin Pintar, Tarik Kredit dengan Deepfake”, <https://shorturl.at/cho68>, Diakses Senin, 20 November 2023, Pukul 21.53 WIB
- Deepttrace, “The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact”, <http://deeptracelabs.com/reports/>. Diakses pada Minggu 22 Oktober 2023 Pukul 21.38 WIB.
- Diana Yusyanti, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal De Jure*, Vol. 20, No. 4.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2008), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Euggelia C.P Rumetor, Rony Sepang, dan Nurhikmah nachrawy, (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 5.
- Ferry Noviandi dan Herwanto, “Sebar Video Syur Hoax Syahrini, Admin Rumpi Manja Ditangkap”, <https://shorturl.at/iNR01>, Diakses pada Minggu, 29 Oktober 2023 Pukul 14.58 WIB.
- Hisbul Lutfi Ashsyarofi, (2021), “Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 4, No. 1.
- Itsna HidAyatul Khusna dan Sri Pangestuti, (2019), “*Deepfake*, Tantangan Baru Untuk Netizen”, *Jurnal Promedia*, Vol. 5, No. 2.
- J. E. Sahetapy, (1987), *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan.

- JJ.H. Bruggink, (2015), *Refleksi Tentang hukum*, Cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Kenedi, (2020), *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- L. Heru Sujamawardi, (2018), “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 9, No. 2.
- M. Caldwell, (2020), “AI-enabled future crime”, dalam *Jurnal Crime Scene*, Vol. 9, No. 14.
- M. Sobron Yamin Lubis, (2021), “Implementasi *Artificial Intelligence* Pada System Manufaktur Terpadu”, *Jurnal Universitas Tarumanagara*.
- Mahrus Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruchin Ruba’I, (2015), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative.
- Mika Westerlund, (2019), “The Emergence of Deepfake Technology: A Review”, *Jurnal Technology Innovation Management Review*, Vol. 9, No. 11.
- Moeljatno, (1985), *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Mucshin, (2003) Tesis: *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Faqih Fathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, (2022), “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11.
- Nawawie Koesrin, (2018), “Pengaruh Delik Aduan Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 30, No. 39.
- P.A.F Lamintang, (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Padrisan Jamba, (2015), “Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Uu Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3, No. 1.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Philipus. M. Hardjo, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rakhmat Kurniawan, (2020), *Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegence)*, Medan: Fakultas sains dan teknologi.

- Reena Salvi dan Rashmi Singh, (2023), “*Artificial Intelligence and Human Society*”, Vol. 6, No. 4.
- Roeslan Saleh, (1998), *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.R. Sianturi, (1996), *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Stora Grafika.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saufa Ata Taqiyya, (2021), “Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax”, <https://shorturl.at/eEIJO>, Diakses Pada Minggu, 31 Desember 2023 Pukul 14.35 WIB
- Setiono, (2004), Disertasi: “*Rule of law*”, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Subaveerapandiyana, Mohammad Amees, dan Sekar Sunanthini, (2023), “*A Study On The Knowledge and Perception Of Artificial Intelligence*”.
- Sudikno Mertokusumo, (1993), *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cet I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunarto, (1990), *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Thomas C. King, (2020), “*Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions*”, Jurnal Sci Eng Ethics.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- United Nation Human Rights, “Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan”, <https://shorturl.at/pJRW5>, diakses pada hari Minggu, 5 November 2023, Pukul 14.10 WIB.

Usmaedi, (2020), “Education Curriculum For Society 5.0 In The Next Decade”, Jurnal Pendidikan Dasar Setiabudhi, Vol. 4, No. 2.